

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2017

SERI :

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan;
- b. bahwa pengaturan ketentuan kepariwisataan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan dunia usaha kepariwisataan baik dari segi ekonomi, kebudayaan, pelestarian alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri dan kesatuan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Nomor : 556/255.1- Parbud.Par, Tanggal 22 Mei 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usahatetap.
7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ataulaba.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dan prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atauelektronik.
19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dandanau.
22. Usaha Solus Per Aqua, yang selanjutnya disebut Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
23. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dengan tujuan memperoleh keuntungan.
24. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
25. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
26. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Wali Kota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

28. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
31. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
32. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidakberpindah-pindah.
34. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

36. Jasa boga/katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
37. Pusat penjualan makanan/*foodcourt* adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
38. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
39. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
40. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
41. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
42. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
43. Wisma (*guest house*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.

44. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
45. *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
46. Balai pertemuan adalah suatu usaha komersial yang dipergunakan untuk tempat pertemuan dalam suatu bangunan/ruangan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan/sosial.
47. Wisma pangkas (*barber shop*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan meriasrambut.
48. Pertunjukan temporer adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum
49. Salon adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha.
50. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf.
52. Arena latihan golf (*driving golf*) adalah suatu jenis usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf.

53. Gelanggang renang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk berenang.
54. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
55. Pusat kebugaran (*fitness center*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olahraga.
56. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
57. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
58. Gelanggang boling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding.
59. Arena permainan ketangkasan (manual/mekanik/elektronik) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
60. Gelanggang permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
61. Rumah biliard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok.

62. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
63. Klub malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/ melantai dan pertunjukan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.
64. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
65. Pub adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan musik hidup.
66. Musik hidup (*live music*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung.
67. Arena Balap (*cirkuit*) adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.
68. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
69. Pertunjukan (*showbiz*) adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
70. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
71. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

72. Spa terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai katagori pelayanan spa, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya, dibuktikan dengan sertifikat yang di keluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
73. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
74. Wisata sungai dan danau adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau.
75. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
76. Penanggung jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan.
77. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
78. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
79. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
80. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.

81. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
82. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata.
83. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
84. Pramuria adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan pemesanan, penyajian makanan dan minuman di tempat usaha hiburan kelab malam.
85. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, kejenuhan baik fisik maupun mental.
86. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
87. Daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
88. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
89. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.

90. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
91. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDUP.
92. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III PARIWISATA

Bagian Kesatu Usaha Pariwisata

Pasal 3

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.

- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - d. pengelolaan objek ziarah dan sub-jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyeleggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti:

- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata; dan
 - b. penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 7

Jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi angkutan jalan wisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Pasal 9

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 11

- (1) Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.

- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat jajanan makanan/ *foodcourt*;
 - f. jasa boga/*catering*; dan
 - g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa makanan dan minuman dilakukan pada restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat jajanan makanan pada setiap lokasi bidang usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 13

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.

- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.

- (3) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;

- c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel;
 - g. losmen;
 - h. wisma (*guesthouse*);
 - i. *cottage*;
 - j. balai pertemuan;
 - k. wisma pangkas/ barbershop;
 - l. salon; dan
 - m. jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 15

- (1) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata jenis usaha hotel, selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak, spa dengan jumlah paling banyak 5(lima) kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP yang terpisah dari TDUP hotel.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar/rumah minum yang berada dihotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5(lima);
 - d. karaoke diatas 2 (dua) kamar;
 - e. spa diatas 5 (lima) kamar;
 - f. panti pijat; dan
 - g. biliar diatas 2 (dua) meja.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata jenis usaha diskotik, pub, bar/rumah minum, karaoke, spa, panti pijat, biliar hanya diizinkan di kawasan perdagangan dan jasa.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. pertunjukan temporer.

- (4) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- a. lapangan golf;
 - b. rumah biliar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang boling;
 - f. gelanggang renang;
 - g. pacuan kuda;
 - h. kolam pemancingan;
 - i. *iceskating*;
 - j. arena latihan golf (*drivinggolf*);
 - k. pusat sarana olahraga;
 - l. pusat kebugaran (*fitnesscenter*);
 - m. gelanggang futsal;
 - n. lapangan bulu tangkis;
 - o. arena balap (*cirkuit*); dan
 - p. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. gedung bioskop; dan
 - e. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
- a. arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa;
 - b. arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga; dan
 - c. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (7) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
- klub malam;
 - diskotik;
 - pub;
 - musik hidup (*live music*); dan
 - sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
- panti pijat tradisional;
 - panti pijat refleksi;
 - panti mandi uap/sauna; dan
 - sub-jenis usaha lain dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
- taman rekreasi;
 - taman margasatwa; dan
 - sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (10) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi sub-jenis usaha:
- karaoke;
 - sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (11) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi sub-jenis usaha:
- event organizer;
 - sub-jenis usaha lain dari jenis usaha jasa impresariat/promotor yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (12) Jenis usaha pertunjukan temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i meliputi sub-jenis usaha:
- pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan;

- b. pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan
- c. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha pertunjukan temporer yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) selain huruf a, ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor dan jenis usaha pertunjukan temporer, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. penyelenggaraan konferensi;
 - d. penyelenggaraan pameran; dan
 - e. jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada setiap kantor.

Pasal 21

Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.

- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. jasa informasi pariwisata cetak;
 - b. jasa informasi pariwisata elektronik; dan
 - c. jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 23

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 25

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata.
- (2) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa pramuwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramuwisata pada setiap kantor.

Pasal 27

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Tiga Belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 28

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.

- (2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.
- (3) Jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. wisata sungai;
 - b. wisata memancing
 - c. wisata danau; dan
 - d. jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada setiap kantor.

Pasal 29

Jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Empat Belas Usaha Spa

Pasal 30

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa.
- (2) Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
- (3) Jenis usaha pengelolaan spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. spa; dan
 - b. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata spa yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.

Pasal 31

Jenis usaha dalam bidang usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

BAB IV OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 32

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan
- b. jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 33

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. menjaga agar tempat usaha bersih dan *higienis*;
 - b. jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - c. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha;

- d. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - e. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar/rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. tenaga kerja pramu minuman/*(bartender)* harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
 - b. dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol dengan catatan telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. dilarang menerima pengunjung anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
 - e. waktu penyelenggaraan operasional mulai pukul 12.00WIB sampai dengan 02.00 WIB.
- (3) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (*foodcourt*)/minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari Wali Kota c/q. Kepala Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 34

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, pondok wisata, motel, losmen, dan wisma (*guest house*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma (*guest house*), dan *cottage*;
 - b. memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (*lobby*); dan
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha wisma pangkas/*barber shop* dan salon harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. memiliki tenaga penata (*stylist*) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon;
 - b. produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon, wisma pangkas/*barber shop* harus memiliki lebel BPOM;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen; dan
 - e. tidak menggunakan peralatan medis.

Bagian Keempat
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 35

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf (*driving golf*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;
 - b. dapat menyediakan *caddy*;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 - d. hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
 - e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - d. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
 - e. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - f. menyediakan regu penyelamat (*live guard*); dan
 - g. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan tenis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;

- b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang boling harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis *Ice skating* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis pacuan kuda harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;

- b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. memiliki skat pembatasan antara penonton dengan pacuan; dan
 - e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00WIB.
- (8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang futsal harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
 - e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00WIB.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis pusat kebugaran (*fitness centre*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

- (10) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis arena balap (*cirkuit*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. memiliki pagar pembatas antara penonton dengan arena lintasan balap;
 - e. dapat menyediakan tempat ibadah (musholla); dan
 - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
- (11) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis kolam pemancingan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. dapat menyediakan tempat ibadah (musholla).

Pasal 36

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.

Pasal 37

Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;
- e. anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan
- f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Pasal 38

(1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha kelab malam harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
- d. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
- e. tenaga pramuria harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
- f. memiliki ruang tunggu pramuria disesuaikan dengan jumlah pramuria yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk;
- g. penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - i. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - j. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB; dan
 - k. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha diskotek harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujur sangkar;
 - d. tidak dibenarkan menyelenggarakan pertunjukan lantai;
 - e. tidak dibenarkan menyelenggarakan musik hidup dan penyediaan jasa pelayanan pramuria;
 - f. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - h. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - i. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB; dan
 - j. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha pub dan musik hidup (*live music*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. tidak dibenarkan menyediakan tempat untuk melantai;
 - d. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - f. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - g. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB; dan
 - h. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 39

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap/sauna harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. panti mandi uap/sauna dapat dilengkapi dengan pijat maksimum 5 (lima) ranjang;
- d. dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
- e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- f. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- g. waktu operasional usaha pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
- h. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 40

- (1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. tidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang karaoke;
 - c. toilet sebagaimana dimaksud harus menggunakan pintu yang ada kaca transparan dengan ukuran tinggi 30 Cm dan lebar 40 cm atau menyesuaikan dengan pintu toilet.
 - d. wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung/tamu/wisatawan;
 - e. setiap ruangan di lengkapi dengan tabung racun api;
 - f. dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - g. dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
 - h. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - i. setiap ruang untuk karaoke memakai peredam/kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar;
 - j. waktu oprasional usaha pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB; dan

- k. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Bagian Kelima
Usaha Spa
Pasal 41

Ketentuan penyelenggaraan usaha spa harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
- b. peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, *whirlpool*, *jacuzzi*, *shower*, berbagai jenis *steamer*, sauna, selimut panas (*electrical blanket*) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
- c. tenaga terapis spa diutamakan yang memiliki sertifikat;
- d. menyampaikan laporan tingkat kunjungan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- e. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
- f. waktu operasional usaha pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
- g. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, gelanggang permainan ketangkasan (kecuali pusat permainan anak-anak/taman rekreasi keluarga), karaoke, musik hidup (*live music*), bar/rumah minum, pub, spa, dan panti pijat untuk sementara ditutup, dengan ketentuan menyesuaikan pengumuman resmi dari Pemerintah Daerah.

- (2) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB V
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki TDUP.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 44

- (1) Tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakiran TDUP.
- (2) Seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipunggut biaya.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.

- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Dan
Pemeriksaan Lapangan

Pasal 46

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan kemudian petugas menuangkannya ke dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
 - a. kapasitas daya tampung pengunjung;
 - b. tempat/fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 47

- (1) Setelah petugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah dinyatakan lengkap maka untuk selanjutnya dicantumkan kedalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Dinas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon dan telah dinyatakan lengkap untuk dituangkan hasilnya ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) Daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit memuat:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama/merk usaha pariwisata;
 - g. bidang usaha, jenis usaha dan sub-jenis usaha;
 - h. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - i. lokasi daya tarik wisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
 - l. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - m. keterangan apabila di kemudian hari terhadap pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
 - n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keenam
Penerbitan TDUP

Pasal 48

- (1) Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 49

TDUP paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badanusaha;
- e. merk usaha, apabila ada;
- f. alamat penyelenggara kegiatan usaha pariwisata;
- g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengusaha perseorangan;
- h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- j. nomor dan tanggal penerbitan TDUP.

BAB VI
MASA BERLAKU TDUP DAN DAFTAR ULANG

Pasal 50

- (1) Setelah dikeluarkannya TDUP paling lambat 6 (enam) bulan pengusaha wajib mengurus sertifikasi usaha.
- (2) Pengajuan permohonan daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait dan melampirkan sertifikasi usaha bidang kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Kepariwisataan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Daftar ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku.

BAB VII
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 51

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. syarat administratif;
 - b. syarat yuridis;
 - c. syarat teknis; dan
 - d. syarat waktu.

Bagian Kesatu
Syarat Administratif

Pasal 52

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usahapariwisata.
- (2) Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat Yuridis

Pasal 53

- (1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf (b) adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha;

- c. fotokopi dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - f. fotokopi SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha).
- (3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang.
- (5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Ketiga Syarat Teknis

Pasal 54

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan dilapangan.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat/lokasi usahapariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usahapariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usahapariwisata;
 - d. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
 - e. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengandokumen:
- a. keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - b. keterangan tentang fasilitas yang tersedia.

- (4) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.
- (6) Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, spa, arena permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar disertai dengan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) dan pengantar dari RT dan RW (fotokopi legalisasi).

Bagian Keempat Syarat Waktu

Pasal 55

Setiap penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUBJEK DAN OBJEK TDUP

Pasal 56

- (1) Subjek TDUP adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan yang menjalankan usaha pariwisata.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 57

- (1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona);
 - b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan(P3K);
 - d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
 - e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
 - f. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
 - g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - i. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki.
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; dan
 - k. memasang TDUP pada tempat yang mudah dibaca.

- (2) Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki TDUPdilarang:
 - a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam, dan senjata api;
 - c. mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);
 - d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP;
 - e. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - f. menyalahgunakan TDUP yang dimiliki.
- (3) Segala bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai budaya dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka Kepala Dinas atas nama Wali Kota melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 59

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

- (3) Tugas pembinaan meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (4) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (5) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan
Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas bertugas:
 - a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
 - a. secara berkala, pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas yang terencana dan berkesinambungan; dan
 - b. secara khusus, dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Juni 2017

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR

SERI